



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.100, 2008

KEPOLISIAN. Pelayanan Kesehatan. Penggantian.  
Biaya.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa pelayanan kesehatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan fasilitas kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau non Kepolisian Negara Republik Indonesia, bila terdapat keterbatasan tenaga ahli atau sumber daya kesehatan lain pada fasilitas kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lokasi fasilitas kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia sulit dijangkau;
  - c. bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan non Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, mendapatkan penggantian biaya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri Pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri yang tugas atau jabatannya berada di lingkungan Polri dan/atau yang bertugas di luar Polri atas penugasan dari Kapolri.
3. Fasilitas kesehatan Polri yang selanjutnya disingkat Faskes Polri adalah faskes milik Polri yang memberikan pelayanan dan dukungan kesehatan.
4. Faskes non Polri adalah faskes milik pemerintah atau swasta yang mempunyai izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Dinas Kesehatan setempat.

5. Penggantian biaya pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut restitusi kesehatan adalah penggantian pembiayaan bagi Pegawai Negeri Pada Polri beserta keluarganya yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Faskes non Polri dan berhak mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang sumber dananya dari Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK).
6. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Pada Polri dan keluarganya untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
7. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Pada Polri dan keluarganya untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di ruang rawat inap.
8. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pemeriksaan dalam pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa.
9. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, pengobatan dan tindakan penunjang diagnostik.
10. Pemeriksaan hamil dan pertolongan persalinan adalah pemeriksaan ibu hamil dan pertolongan ibu melahirkan baik oleh bidan maupun dokter/dokter ahli kebidanan dan kandungan.
11. Pelayanan apotek adalah pelayanan untuk mendapatkan obat, bekal kesehatan habis pakai dari apotek melalui resep dokter.
12. Pelayanan optikal adalah pelayanan untuk mendapatkan kaca mata dengan resep Dokter Mata.
13. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh dokter gigi maupun dokter gigi spesialis.
14. Rehabilitasi medik adalah usaha untuk memulihkan keadaan kesehatan fisik dan jiwa pasien.
15. Norma tarif adalah tarif tertinggi sesuai dengan ketentuan biaya pengobatan di Rumah Sakit Bhayangkara, Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Dinas Kesehatan.

## Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam memproses pemberian restitusi kesehatan secara tepat dan benar;

- b. terwujudnya keseragaman dalam memproses pemberian restitusi kesehatan pemanfaatan Faskes non Polri dan pemohon dapat menerima restitusi kesehatan dengan tepat dan cepat.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam pemberian restitusi kesehatan, meliputi:

- a. kejujuran, yaitu kesesuaian antara kebijakan dan fakta;
- b. tepat sasaran, yaitu hak restitusi kesehatan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain;
- c. tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan dalam memberikan pelayanan;
- d. transparan, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan dana restitusi kesehatan;
- e. akuntabel, yaitu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. jenis pelayanan kesehatan;
- b. restitusi kesehatan;
- c. persyaratan;
- d. prosedur;
- e. kewenangan.

## BAB II

### JENIS PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan, meliputi:

- a. rawat jalan;
- b. rawat inap;
- c. tindakan medik;
- d. pemeriksaan penunjang diagnosa;
- e. pemeriksaan hamil dan pertolongan persalinan;
- f. apotek;
- g. kesehatan gigi dan mulut;
- h. optikal.

BAB III  
RESTITUSI KESEHATAN

Bagian Kesatu

Hak Memperoleh Restitusi Kesehatan

Pasal 6

- (1) Yang berhak memperoleh restitusi kesehatan, adalah:
  - a. Pegawai Negeri pada Polri; dan
  - b. keluarga.
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. istri/suami;
  - b. anak dan anak angkat.
- (3) Ketentuan mengenai anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
  - a. anak sampai dengan anak ke-2 (kedua), khusus sampai anak ke-3 (ketiga) bagi yang lahir sebelum tanggal 1 Maret 1994 sesuai Keppres Nomor 16 Tahun 1994;
  - b. anak yang berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan di bawah 25 (dua puluh lima) tahun, masih sekolah/kuliah, dan belum kawin, diberikan restitusi kesehatan dengan melampirkan surat keterangan kuliah/sekolah dari sekolah/ perguruan tinggi dimaksud;
  - c. anak yang telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun dalam kondisi cacat tidak dapat mencari penghasilan sendiri, diberikan restitusi kesehatan dengan melampirkan surat keterangan cacat dari dokter pemerintah.

Bagian Kedua

Ketentuan Pemberian Restitusi Kesehatan

Pasal 7

Ketentuan pemberian restitusi kesehatan, meliputi:

- a. umum; dan
- b. khusus.